



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibuat ketentuan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 20/PL.03.4-BA/9128/KPU-Kab/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

KEDUA : Pelaksanaan debat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diselenggarakan melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.

KETIGA : Segala akibat biaya yang disebabkan oleh Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2018.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waghete
Pada Tanggal : 05 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,**

ttd

MEDEX PAKAGE

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum



Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/III/2018 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat. Dengan adanya Debat posisi kebijakan Pasangan Calon akan dapat di cermati lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya Debat ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menemtukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai melaksanakan Debat Pasangan Calon Paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai menyiarkan secara langsung atau tunda (d disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan Debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. Penyelenggara

- KPU Kabupaten Deiyai sebagai Penyelenggara Debat Pasangan Calon Kepala Daerah;
- KPU Kabupaten Deiyai memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengna Tim Sukses Pasangan Calon;
- KPU Kabupaten Deiyai memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk penyiaran di media massa;
- Dalam menjaga objektifitas output penyiaran, KPU Kabupaten Deiyai melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara Debat;
- Penyusunan acara Debat dilakukan antara KPU Kabupaten Deiyai dengan masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. Frekuensi

Debat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, Debat Putaran Pertama dilaksanakan di Waghete Kabupaten Deiyai, Debat Putaran Kedua dilaksanakan di Kota Jayapura.

D. Tema

Tema Debat Pasangan Calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah Kabupaten Deiyai. Secara spesifik tema-tema Debat mencerminkan upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memajukan daerah;
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Menyelesaikan persoalan daerah;
- Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten dan Provinsi; dan

- Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Metode Debat

Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator. Secara umum pelaksanaan Debat berdurasi 90 menit (1,5 Jam), dibagi dalam beberapa babak atau segmen terdiri dari pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema begitu juga dengan pertanyaan dari moderator dan tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara Pasangan Calon.

Setiap Debat menghadirkan penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton (tamu undangan/pendukung) tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogandiuarkesempatan yang diberikan oleh moderator dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon, mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban, keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya masing-masing Pasangan Calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya.

F. Tim Ahli/Pakar dan Moderator

Dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat, KPU Kabupaten Deiyai mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat yang kemudian dirumuskan oleh Tim Ahli/Pakar dari kalangan profesional dan akademisi. Tim Ahli/Pakar dapat diusulkan menjadi moderator.

Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon, yang dapat diperkuat dengan surat pernyataan.

G. Penyiaran

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal Debat Publik tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat dapat disiarkan secara tunda pada masa kampanye.

Dalam penyiaran Debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

H. Pembiayaan

Biaya Produksi Program Debat (desain, layout panggung dan penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada Belanja Hibah APBD Kabupaten Deiyai Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

I. Tempat Pelaksanaan

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon untuk 2 (dua) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggungjawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

KPU Kabupaten Deiyai mengeluarkan *ID Card* sejumlah yang diperlukan mengingat keterbatasan ruang, sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada :

- Panitia atau KPU Kabupaten Deiyai sebagai penyelenggara (jumlah disesuaikan);

- Tim kampanye dan Pendukung masing-masing Paslon (jumlah masing-masing 30 buah untuk setiap Paslon);
- Tamu Undangan (jumlah sesuai dengan undangan yang disebar);
- Kru media penyelenggara penyiar;
- PERS/Tim peliputan media;
- Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan).

J. Waktu Pelaksanaan

Jadwal Debat Publik dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yaitu pada :

1. Tanggal 10 Maret 2018, Debat Kandidat Putaran I di Waghete Kabupaten Deiyai;
2. Tanggal 05 Mei 2018, Debat Kandidat Putaran II di Jayapura.

K. Timeline Persiapan

- Rapat pembahasan materi dan desain Debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar;
- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing Pasangan Calon. Untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya;
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi atau Radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara;
- Rapat evaluasi pelaksanaan Debat dan perbaikan untuk sesi Debat berikutnya.

L. Penutup

Demikian Mekanisme Debat Pasangan Calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan disain kegiatan Debat Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, guna terlaksananya Debat yang berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Waghete, 05 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

ttd

MEDEX PAKAGE

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum

